



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

DENGAN

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

INSTITUT AGAMA ISLAM PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN NGANJUK



NOMOR : 003/HK.00.02/K.JI-16/03/2021

NOMOR :

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Satu, bertempat di Kantor BAWASLU Kabupaten Nganjuk yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL AZIS, S.Sos.I
Jabatan : Ketua BAWASLU Kabupaten Nganjuk
Alamat : Jl. Dermojoyo, Payaman, Nganjuk

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : MYASKUR
Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Wilis Kramat Nganjuk

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Secara bersama-sama kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam kegiatan pengawasan pemilu di Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan pemahaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip pengawasan pemilu yang berintegritas dalam bingkai negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan kesadaran berdemokrasi sebagai perwujudan asas kedaulatan rakyat secara berkelanjutan khususnya bagi generasi penerus bangsa di Kabupaten Nganjuk.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.
2. Peningkatan kesadaran hak pilih dalam demokrasi elektoral.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemiluan serta sosialisasi partisipasi memilih.
4. Diseminasi semua peraturan perundang-undangan pemilu, regulasi, dan keputusan BAWASLU.
5. Pemanfaatan segala fasilitas kedua belah pihak berkaitan dengan laboratorium pengawasan kepemiluan.

Pasal 3

Biaya

Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 akan dibahas kedua belah pihak setelah ada keputusan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada Pihak Pertama.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pihak Kedua sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan pengawasan pemilu di Kabupaten Nganjuk yang menyediakan sumber daya manusia.
2. Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pihak Pertama bertindak sebagai fasilitator dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Nganjuk.

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 berakhir pada tanggal 1 Juni 2024.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

1. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Pertama berkewajiban untuk :
 - Membuat perencanaan/skedul kegiatan pengawasan pemilu di Kabupaten Nganjuk yang pelaksanaannya berada di tempat/lokasi Pihak Pertama.
2. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Pertama berhak untuk :
 - Memberikan saran dan usulan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu di Kabupaten Nganjuk.
3. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Kedua berhak untuk :
 - Menerima dan melaksanakan saran dan usulan dalam perencanaan kegiatan pengawasan pemilu di Kabupaten Nganjuk.
4. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Kedua berkewajiban untuk :
 - Mempelajari, mengkaji, dan membahas bersama dengan Pihak Pertama dalam pelaksanaan rencana kegiatan pengawasan pemilu di Kabupaten Nganjuk.

Pasal 7
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah mufakat yang selanjutnya akan dituangkan di dalam surat perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

2. Demikian perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dibuat rangkap dua yang sama bunyinya, semuanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Prodi Hukum Tata Negara
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk



PIHAK PERTAMA

BAWASLU Kabupaten Nganjuk
Ketua

